



## PUTUSAN

Nomor 215/Pdt.G/2020/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan, sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

XXXXX, Tempat dan tanggal lahir XXXXX 02 Juli 1988, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan XXXXX, bertempat tinggal di Kelurahan XXXXX RT.XXX/ Rw.xxx Kecamatan XXXXX, Kota XXXXX, untuk selanjutnya disebut Pemohon;

Melawan

XXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Dok XXXXX RT.xxx/RW.xxxx, Kecamatan XXXXX, Kota, untuk selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama Soasio;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan cerai talak, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan register perkara Nomor 215/Pdt.G/2020/PA.SS, Tanggal 22 Oktober 2020, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Oktober 2010, sebagaimana ter kutip dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, tanggal xxxxx;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Kelurahan xxxxx;

3. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yakni:

1. xxxxx umur 10 tahun;
2. xxxxx laki-laki umur 8 taahun, kedua anak tersebut saat ini dibawah asuhan Pemohon;

4. Bahwa, keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah terbina sekian tahun tidak dapat dipertahankan lagi karena sejak awal tahun 2019 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus penyebabnya karena sifat dan tingkah laku Termohon yang tidak baik yakni:

- Termohon tidak lagi menghargai Pemohon sebagai suami;
- Termohon selalu membuat masalah yang menimbulkan pertengkaran;
- Termohon suka mengadu persoalan rumah tangga ke orangtua Termohon;
- Termohon sulit untuk dinasehati

5. Bahwa, karena sifat dan tingkah laku Termohon seperti terurai pada posita poin 3 (tiga) tersebut maka kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi;

6. Bahwa, Pemohon sebagai suami telah berupaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga namun pada bulan tanggal 3 September 2020 terjadi pertengkaran dan saat itu juga Termohon keluar dari rumah dan pulang ke rumah orangtuanya;

Put.No. 215/Pdt.G/2020/PA.SS Halaman 2 dari 14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, setelah Termohon pualng kerumah orangtuanya Pemohon sudah menjemputnya sebanyak 3 kali akan tetapi Termohon tidak mau Termohon menghendaki agar Pemohon menceraikan Termohon;

8. Bahwa, sudah tidak ada harapan untuk dirukun damaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon untuk itu saat ini Pemohon telah bertketetapan hati untuk menceraikan Termohon, halmana telah sesuai dengan kehendak pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 Junto Pasal 116 dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Dari hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soasio di Tobelo, Cq. Majelis Hakim yang menangani pedrkara ini berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

Primeir :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Soasio;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

Subsideir :

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dengan menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dan tetap membina rumah tangga mereka, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon juga telah menempuh upaya damai melalui mediasi oleh Ahmad Zaki Amin Amrullah S.H.I Hakim Mediator Pengadilan Agama Soasio yang ditunjuk dengan Penetapan Ketua Majelis

Put.No. 215/Pdt.G/2020/PA.SS Halaman 3 dari 14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Nomor 215/Pdt.G/2020/PA.SS. dan berdasarkan laporan mediator, upaya mediasi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai dari Majelis Hakim dan Mediator tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya termohon mengakui semua dalil permohonan Pemohon, selengkapanya terdapat dalam Berita Acara Sidang tanggal 10 November 2020;

Bahwa Termohon Konvensi selain mengajukan jawaban, telah pula mengajukan gugatan balik (rekonvensi), sehingga Termohon dalam Konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi, sedangkan Pemohon dalam Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi;

Bahwa Penggugat dalam gugatan rekonvensinya, telah mengajukan tuntutan nafkah iddah dan mut'ah sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat tersebut, Tergugat memberikan Jawaban Rekonvensi secara lisan bahwa Tergugat sanggup memberikan nafkah iddah dan mut'ah sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa terhadap Jawaban Rekonvensi Tergugat, Penggugat dalam Replik Rekonvensi tetap pada Gugatan Rekonvensi dan Tergugat dalam Duplik Rekonvensi sanggup memberikan nafkah iddah dan mut'ah sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di muka persidangan, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan alat bukti berupa:

### I. Surat:

Put.No. 215/Pdt.G/2020/PA.SS Halaman 4 dari 14



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxx tanggal xxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota xxxxx, Provinsi xxxxx, bermeterai cukup, dinazegelen Pos dan dapat dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tanggal xxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota xxxxx, bermeterai cukup, dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (Bukti P.2);

Bahwa kedua bukti tertulis Pemohon diakui dan dibenarkan oleh Termohon;

2. Saksi:

1. xxxxx, tempat tanggal lahir Tidore, 5 Januari 1991, agama Islam, pendidikan D3 Kebidanan, pekerjaan xxxxx pada xxxxx, bertempat tinggal di RT. xxx RW. xxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota xxxxx, saksi mengaku sebagai adik kandung Termohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah didepan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon kemudian pindah di rumah sendiri;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon sekarang dalam asuhan Pemohon;
  - Bahwa saksi pernah melihat bengkok dan lebam di tubuh Termohon bekas pukulan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan;
  - Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani yang mengelola kebun milik orangtua Pemohon si tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. xxxxx, tempat tanggal lahir xxxxx, 18 Juli 1986, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.xxx RW.xxx Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota xxxxx, saksi mengaku sebagai adik kandung Termohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon kemudian pindah di rumah sendiri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 bulan;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun di persidangan;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam kesimpulannya secara lisan tetap pada permohonan dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang (BAS) dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuknya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dengan menasihati Pemohon dan Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Put.No. 215/Pdt.G/2020/PA.SS Halaman 6 dari 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon juga telah di mediasi oleh Hakim Mediator, Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi dan ternyata dari laporan mediasi tersebut dinyatakan mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian oleh majelis hakim dan mediator tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang dilaksanakan dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan izin berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menjawab dan memberikan pengakuan secara murni dan bulat atas dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pengakuan Termohon secara murni dan bulat di depan persidangan merupakan bukti lengkap sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 311 RBg, dan telah memenuhi syarat formal dan materil, maka pengakuan tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian seluruh dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa meskipun semua dalil permohonan Pemohon telah diakui oleh Termohon, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yang menyebutkan bahwa dalam masalah perceraian berlaku asas *lex specialis derogat lex generalis* sehingga tidak cukup dengan pengakuan Termohon, oleh karenanya Pemohon tetap

Put.No. 215/Pdt.G/2020/PA.SS Halaman 7 dari 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan untuk pembuktian, Pemohon mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 dan P.2 serta bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai alamat Pemohon, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht) sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.2, adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht) sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan karena bertengkar, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi II mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan karena bertengkar, adalah fakta yang diketahui oleh saksi sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan

Put.No. 215/Pdt.G/2020/PA.SS Halaman 8 dari 14





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon, alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon beralamat di Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota xxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon kemudian pindah di rumah sendiri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum adalah:

- Bahwa Pemohon beralamat di Kota xxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak sekarang dalam asuhan Pemohon;

Put.No. 215/Pdt.G/2020/PA.SS Halaman 9 dari 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang tidak harmonis akibatnya pisah rumah selama 2 (dua) bulan secara berturut-turut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan yang sangat kuat (miitsaaqan ghalizhan), yang dalam proses membangun rumah tangga yang harmonis harus dilandasi kebersamaan, kejujuran, keterbukaan, saling cinta antara dua pihak, saling menerima yang mewujud dalam tugas dan tanggungjawabnya sebagai suami isteri, jika hal penting tersebut telah hilang dalam kehidupan rumah tangga maka kemaslahatan dan kebahagiaan akan sulit terwujud. Justru sebaliknya, yang akan dirasakan oleh dua pihak adalah ketidak nyamanan;

Menimbang, bahwa dengan sikap Pemohon dan Termohon yang ditunjukkan kepada majelis hakim pada persidangan, keduanya tidak mau bersatu lagi hal tersebut menunjukkan bahwa rasa cinta dan kasih sayang antara Pemohon dengan Termohon telah hilang sehingga sulit mewujudkan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah" tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa mencermati kondisi rumah tangga yang tidak stabil seperti itu oleh karena Pemohon dan Termohon juga telah hidup berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan, tampaknya sudah sangat sulit bagi kedua pihak, jika rumah tangga tersebut dipertahankan, apalagi upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal di setiap persidangan dengan menasihati Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun namun tidak berhasil, sehingga petitum angka dua dalam surat Permohonan Pemohon patut dikabulkan dan telah terpenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undur 7 Tahun 1989;

Put.No. 215/Pdt.G/2020/PA.SS Halaman 10 dari 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apabila kehidupan rumah tangga yang seperti itu, maka menurut majelis rumah tangga mereka telah pecah dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan Pemohon agar dapat diberi izin mengikrarkan talaknya terhadap Termohon dipandang beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi;

**وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم**

Artinya: *"Dan jika mereka (para suami) ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat";*

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon adalah yang pertama kalinya, maka majelis hakim berpendapat bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i sebagaimana yang diatur dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, *"Talak Raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah"*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dengan dibuatkannya penetapan oleh majelis hakim (*vide* Pasal 71 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989);

**Dalam Rekonvensi :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;



Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang gugatan rekonvensi tersebut, majelis hakim terlebih dahulu memeriksa syarat materil dan syarat formil suatu gugatan rekonvensi, dan setelah diperiksa, ternyata gugatan rekonvensi tersebut memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Pasal 156 dan 158 RBg;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Tergugat untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang pokoknya sanggup memberikan sejumlah rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian dalam replik Penggugat tidak keberatan dengan memohon kepada Tergugat untuk menaikkan sedikit dari jawaban Tergugat, kemudian Tergugat dalam dupliknya sanggup memberikan nafkah iddah dan mut'ah sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena telah ada kesepakatan nafkah iddah dan mut'ah sehingga majelis menetapkan nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah dan mut'ah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah):

Menimbang, bahwa mengingat asas kemanfaatan dan keadilan dan dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian, maka kewajiban-kewajiban akibat perceraian yaitu nafkah-nafkah dan mut'ah dilaksanakan sebelum ikrar talak diucapkan, sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI tanggal 24 November 2017;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi :**

Put.No. 215/Pdt.G/2020/PA.SS Halaman 12 dari 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (xxxxx), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (xxxxx), di depan sidang Pengadilan Agama Soasio;

### Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
  - 2.1 Nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah Iddah dan Mut'ah sebagaimana tersebut diatas sebelum Ikrar Talak diucapkan;
4. Menolak gugatan Penggugat selainnya;

### Dalam Konvensi dan rekonvensi :

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Put.No. 215/Pdt.G/2020/PA.SS Halaman 13 dari 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh kami Zahra Hanafi, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Hasanuddin S.Sy dan Choirul Isnain, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan

didampingi para Hakim Anggota, dan dibantu Salmawati Mulaitjim, S.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rerkonvensi;

### Hakim Anggota

### Ketua Majelis

**HASANUDDIN, S.Sy**

**ZAHA HANAFAI,S.H.I.,M.H**

**Hakim Anggota**

**CHOIRUL ISNAN, S.H**

**Panitera Pengganti**

**SALMAWATI MULAITJIM, S.H**

Perincian biaya perkara:

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | Rp. 30.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp. 240.000,- |
| 4. PNBP Panggilan    | Rp. 20.000,-  |

Put.No. 215/Pdt.G/2020/PA.SS Halaman 14 dari 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 356.000,-
(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).	

Put.No. 215/Pdt.G/2020/PA.SS Halaman 15 dari 14

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)